

PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA TIMUR (NIT) DI SULAWESI SELATAN 1946-1950

Najamuddin*

Abstrak. Struktur pemerintahan Kerajaan di Sulawesi Selatan yang menganut pola federal, pengalaman rakyat Sulawesi Selatan di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang sentralistik, dan pengaruh politik polarisasi kolonial terhadap kaum pergerakan yang mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati antara RI dan pemerintah Belanda, merupakan unsur penguat arus dukungan terhadap ide pembentukan Negara Indonesia Timur pada Konferensi Malino tanggal 15-24 Juli 1946. Pembentukan NIT yang diresmikan pendiriannya pada Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, memperlihatkan bahwa keinginan pembentukan itu bukan semata dari ide van Mook yang mewakili pemerintah Belanda, melainkan masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai andil didalam proses pembentukan tersebut.

Kata Kunci: negara federal, negara indonesia timur

Pendahuluan

Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik Raya pada tanggal 14 Agustus 1945, menjadikan pendudukan Tentara Nippon tidak mempunyai kekuatan lagi di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Situasi ini kemudian mendorong pemerintah kolonial Belanda di pengasingan-Australia kembali ke Indonesia untuk memulihkan kekuasaannya. Kenyataan yang dijumpai adalah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, H.J. van Mook yang menjadi wakil pemerintah Belanda di Indonesia kemudian merencanakan membentuk strategi "politik federal" (*federale politiek*), yang mendapat sambutan baik dari pemerintah Kerajaan Belanda (Arsip Nasional, 18 Februari 1946; Ijzerman, Willem, 1984: 1).

Pengumuman strategi itu disampaikan pada tanggal 10 Februari 1946 yang pada intinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia kelak dapat memutuskan secara bebas masa depan politiknya setelah melalui periode persiapan tertentu, dimana selama itu Indonesia menjadi negara bagian dari Nederland.

Tawaran pemerintah Belanda tersebut kurang mendapat dukungan rakyat Indonesia, sehingga van Mook merancang strategi untuk memenangkan pengaruh Belanda terhadap daerah di luar Pulau Jawa, Madura dan Sumatra, khususnya Kalimantan dan Timur Besar, termasuk Bali dan Lombok. (Poelinggoman, Edwar L., 1995: 3).

Pilihan itu kemudian dijabarkan pada Sulawesi Selatan sebagai pusat NIT dengan ibu kota Makassar. Daerah ini, berdasarkan *oekomansi* tahun 1936 No. 68 telah menjadi pusat wilayah

* Dosen Pendidikan Sejarah, FIS Universitas Hegeri Makassar.

"*Gouvernement Grote Oost*" (Timur Besar) yang berstatus otonom dengan meliputi wilayah; Sulawesi, Maluku, Irian Barat, Kepulauan Sunda Kecil dan Pulau Bali (*Staatsblad*, 1936 No. 68; Kadir, Harun, et.al., 1978: 79).

Suatu kenyataan, bahwa pada waktu Belanda menawarkan sistem federal ke daerah-daerah *Timur Besar* (Indonesia Timur) untuk "*mengepung RI*" sebagai strategik politik van Mook, sebagian besar tokoh-tokoh pro negara proklamasi RI 17 Agustus 1945 di Sulawesi Selatan menyambutnya dengan pertimbangan lain dari skenario Belanda, yakni dijadikannya negara federal NIT untuk menghapus sistem pemerintahan yang sentralistik dan memajukan daerah berdasarkan kemampuan sendiri (Kahin, Audrey R. 1990: 248).

Secara konkrit ide negara federal tersebut diajukan oleh van Mook, dan akhirnya dipakai menjadi dasar pembicaraan selama Konferensi Malino 15-24 Juli 1946 untuk mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Pembicaraan ini berlanjut sebagai puncak diproklamákannya Negara Indonesia Timur pada Konferensi Denpasar 24 Desember 1946.

Lahirnya Ide-ide "Negara Federal" NIT

Corak dan Idea "*federal*", serta berpemerintahan sendiri dalam mengatur daerah masing-masing berdasarkan kemampuan sendiri, sebenarnya sudah muncul jauh sebelum diproklamákannya negara federal oleh pemerintah kolonial Belanda.

Di Sulawesi Selatan, sebahagian besar kerajaan-kerajaannya dibangun dan dikembangkan melalui sistem *federasi* (Kementerian Penerangan, 1953: 64-67). Dalam pembentukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa bentuk kerajaan merupakan kesatuan pemerintahan dari beberapa *kegelaran* yang dimantapkan setelah melalui konfederasi atau serikat *kegalangan*. Dalam struktur pemerintahan nampak bahwa kedudukan *kegalangan* merupakan bagian pemerintahan sebagai kesatuan wilayah yang tunduk pada pemerintah pusat (kerajaan). Dewan hadat yang merupakan dewan *konfederasi* ditempatkan sebagai dewan penasehat dan pemilih raja, yang

merupakan lembaga kerajaan terpenting. Dengan demikian, terdapat pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah kerajaan dengan pemerintah *kegalangan*.

Sistem federal yang dianut oleh berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan masih tradisional, tetapi sudah mendekati pengertian federal dalam arti modern, dimana model negara federal berangkat dari asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara-negara atau wilayah-wilayah itu yang kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara atau wilayah yang menjadi anggota federasi itulah yang pada dasarnya memiliki semua kekuasaan yang kemudian diserahkan sebahagian kepada pemerintah federal. Pengertian ini mengingatkan kepada sistem pemerintahan awal di beberapa kerajaan pada abad XVII-XVIII di Sulawesi Selatan. Raja-raja yang memerintah pertama diberbagai kerajaan menurut keputusan tersebut disebut sebagai *Tomanurung* (Wolhoff. G.J. dan Abdurrahim, tth.: 9-19). *Tomanurung* inilah yang kemudian melahirkan berbagai kerajaan, seperti: Kerajaan Luwu, Bone dan Gowa. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang Raja yang biasa disebut *Batara*. Fungsi *Batara* ini, pada umumnya tidak terdapat perbedaan dengan kerajaan-kerajaan yang ada, yaitu sebagai penguasa tertinggi di negerinya, yang membawahi negeri-negeri kecil di kerajaan itu sehingga menyerupai bentuk *federasi*.

Dalam sistem kekuasaan dan kepemimpinan tradisional Bugis-Makassar, secara umum dikenal sekurang-kurangnya terdapat tiga bentuk atau pola kekuasaan kepemimpinan, yakni: *Pola Tamalate*, *Pola Matajang*, dan *Pola Majauleng* (Paeni, Mukhlis, 1988: 4-5).

Ketiga pola kekuasaan atau bentuk pemerintahan tersebut sudah memiliki ciri-ciri federasi.

Pertama, *Pola Tamalate* dikembangkan pada Kerajaan Gowa. Pola kekuasaan ini memperlihatkan *Tu Mamurung* dan keturunannya hanya menduduki posisi penting pada puncak kekuasaan kerajaan. Di tingkat daerah atau negeri-negeri bawahan, kekuasaan dan kepemimpinan tetap berada ditangan penguasa-penguasa daerah.

Di Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh *Tumanurung-Batara Gowa*, pemerintahannya bercorak susunan dewan-dewan negara yang terbagi menjadi sembilan wilayah (*bate' salapang*), kesembilan dewan ini membentuk sebuah gabungan (=federasi) yang diketuai oleh seorang pejabat bernama "*Paccallaya*" yang jabatannya sebagai ketua pemerintahan gabungan. Kesembilan dewan ini terdiri dari penguasa-penguasa yang merupakan perwakilan pada pemerintahan pusat dari tiap negeri yang ada di Kerajaan Gowa, mereka itu berdiri sendiri dan bebas mengatur pemerintahan dalam daerahnya masing-masing (Daeng Patunru, Abdul Razak, 1969: 1). Dengan demikian pola kepemimpinan pada kerajaan ini telah menganut sistem pemerintahan federal dalam pengertian tradisional.

Kedua, Pola Majauleng yang tidak mengenal adanya konsep *To Manurung* dalam sistem pemerintahannya, dilaksanakan di kerajaan Wajo. (Rahim, A. Rahman, 1985). *Pola Majauleng* yang mengenal sistem kepemimpinan *anang* diciptakan oleh kelompok aristokrat yang terdiri atas penguasa-penguasa lokal yang berperan sebagai pembantu (pendamping) raja disebut *padanreng* di tingkat pusat. Tetapi juga sebagai raja (kepala) atas *limpo* atau daerah masing-masing. Dengan fungsi ganda ini, maka penguasa daerah (*limpo*) turut aktif mengambil keputusan di tingkat pusat.

Pada *Kerajaan Wajo*, kekuasaan tertinggi dipegang oleh *Batara Wajo*. Di tingkat pusat pemerintahan *Batara* mengepalai Dewan pemerintahan yang anggota-anggotanya terdiri atas tiga *Paddanreng* pada suatu *Limpo* (bahagian dari *Limpo*, setingkat desa). Ketiga *Limpo* mempunyai hak otonomi yang luas atas negerinya (*wanua*) dan raja tidak boleh mencampuri urusan *Limpo* kecuali jika diminta pertimbangannya. Untuk mengambil keputusan di tingkat pusat harus melalui musyawarah (*Assipettangareng*) dan peserta musyawarah harus menimbang sama berat, mengukur sama panjang sebagaimana yang patut bagi semua pejabat kerajaan dan rakyat.

Bahkan pada pola *Majauleng* ini, Kerajaan Wajo membuat perjanjian dengan *Arung Lili* (kerajaan bawahan), baik yang ditaklukkan dengan senjata maupun yang bergabung dengan sukarela di

bawah Kerajaan Wajo. Isi perjanjian itu adalah bahwa para *Arung Lili* itu "*Napoude adenna, napobicara bicaranna, sanjagadinna pusai iyarega angka akkeda-adangenna denaulle na pasilolongeng rilaleng risaliweng, nappami muttama riinanua*" (=mereka jalankan peraturannya masing-masing, membicarakan bicaranya sendiri, hanya jika mereka sesat atau tidak dapat menyelesaikan urusannya didalam dan diluar, barulah mereka datang kepada ibunya, yaitu *punggawa*). Selanjutnya Raja Wajo berkata kepada *Arung Lili*; "*tenriuttamai bicarannu, riarekiamuo bicarannu*" (=kami tidak mencampuri bicaramu, kami hanya mengabdikan bicaramu). Berdasarkan perjanjian tersebut, ternyata bahwa daerah-daerah bagian dari kerajaan Wajo mempunyai kekuasaan pemerintahan sendiri yang sangat luas (Daeng Patunru, Abdurrasak, 1983: 16).

Ketiga, Pola Matajang, konsepsi kepemimpinan *To Manurung* diperlakukan secara intensif, dengan pola seperti ini tercipta satu lapisan penguasa yang disebut *anakarung*. Lapisan penguasa ini tidak hanya menganggap dirinya keturunan *To Manurung Mata Silompoe Manurungnge ri Matajang*, tetapi juga lebih dari itu menganggap sebagai pengganti diri *To Manurung* disemua sektor kekuasaan. Karena itu, dengan *Pola Matajang*, lapisan *anakarung* yang menganggap diri turunan *To Manurung* menjadi pemegang kekuasaan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling rendah. Walaupun memperlihatkan sistem kekuasaan sentralistik, tetapi pada *Kerajaan Bone* yang diperintah oleh *Mannurungnge* dibantu oleh tujuh pimpinan *Wanua* yang bergelar *Matowa* atau *Matowa PituE* yang berubah menjadi *Arung PituE* atau *Ade PituE*. Masing-masing *Matowa* ini memimpin negerinya dan menjadi pembantu utama raja Bone dalam pemerintahan secara umum. Kedudukan raja di Bone tidak sepenuhnya sebagai penguasa, sebab ia dibatasi oleh *Ade' PituE*. Segala sesuatu akan ditetapkan melalui musyawarah dan persetujuan dari *Ade' PituE*. Dewan ini pulalah yang mengangkat dan memberhentikan raja (*Mangkau*). Jadi kekuasaan raja sangatlah terbatas. (Ali, A. Muhammad, 1984: 4-8).

Selain ketiga pola kekuasaan tradisional di atas, terdapat pola "*tana-bangkala*" yang sudah

lebih awal dikenal pada Kerajaan Luwu. Raja pada Kerajaan Luwu yang rajanya disebut *Datu* atau *Pajunga ri Luwu* hanya merupakan simbol pemerintahan. Segala urusan-urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 5 orang *Opu* (anggota Hadat) semacam Dewan Menteri, yang masing-masing merangkap pimpinan kerajaan-kerajaan kecil di seluruh wilayah Kerajaan Luwu. Disamping 5 orang *Opu*, terdapat 9 *Opu* yang bertindak sebagai pembantu sekaligus menjadi anggota dari Dewan Kerajaan Luwu atau semacam parlemen yang bertugas membicarakan dan memutuskan kepentingan rakyat untuk disampaikan kepada kelima *Opu* tersebut (Kementerian Penerangan 1956: 64). Pembagian kekuasaan dari kerajaan pusat atas beberapa wilayah diantara kerajaan-kerajaan lokal tersebut di atas, yang masing-masing berdaulat di bawah rajanya, lebih disebabkan oleh karena mungkin para pemimpin tersebut melihat banyaknya persamaan kepentingan, yang kemudian menimbulkan keinginan bagi mereka untuk membentuk semacam pemerintahan gabungan atau federasi (Patunru, Abdul Razak Daeng, 1968: 1-2).

Kerajaan-kerajaan yang berasal-mula dari pemerintahan *Tomanurung* tersebut merupakan proto tipe dari corak demokrasi yang dikembangkan sejak awal berdirinya berbagai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Hal itu dapat dilihat dengan berdirinya beberapa dewan-dewan pemerintahan, yang menerima distribusi kekuasaan dari pihak kerajaan, ini juga menandakan bahwa kerajaan tidak lagi langsung dikendalikan oleh satu figur. Di dalam kerajaan-kerajaan tersebut, juga sudah terdapat kontrak sosial yang memperjelas kewajiban dan hak antara raja dengan rakyatnya. Sebagai salah satu contoh, kontrak sosial antara Raja Gowa dan rakyatnya, yang berbunyi diantaranya:

"Anginlah tuan dan kami dedaunan. Hanya daun kayu yang kuning engkau luruhkan...Adapun Tuan kami angkat jadi raja, hanya dari kamilah yang mempertuan engkau, bukan harta milik kami. Tuan tidak mengambil ayam dari kandang ayam kami....Tuan tidak memetik sebijipun kelapa kami, setandang pinang kami. Jikalau ada kepunyaan kami yang tuan inginkan, Tuan

belilah yang pantas Tuan beli, Tuan ganti yang patut diganti, Tuan minta yang pantas diminta dan kami akan berikan Tuan. Tidakkah seharusnya Tuan mengambil begitu saja milik kami. Raja tidak akan memutuskan perkara dalam negeri jika Gallarang tidak hadir. Gallarang juga tidak memutuskan soal perang apabila raja tidak hadir" (Patunru, Abdul Razak Daeng, 1968: 1-2)..

Dalam keterkaitan dengan kontrak sosial tersebut, di berbagai kerajaan Bugis-Makassar dikenal istilah: *"Ana mang bainem mang iapa nakkulle' nipela, punna buttaya angkeroki"* (anak kami, isteri kami hanya dapat disingkirkan, jika tanah "rakyat" yang menghendaknya) (Kementerian Penerangan.. 1956: 46). Dengan demikian, raja tidak berhak melakukan kebijakan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, tanpa persetujuan berbagai unsur dalam masyarakat yang diperintahnya. Lihat pengertian federal pada: (Mallarangeng, Andi A. dan Rasyid, M. Ryaas, 1999: 17-18; Budiardjo, Miriam, 1995: 141-150; Kadir, Harun et.al. 1984: 27)

Pengalaman pemerintahan berbentuk federasi tersebut, menggugah para *Zelfbestuur* (Raja) pada beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan sejak tahun 1930-an untuk meminta kembali haknya mengatur dan memerintah daerahnya masing-masing tanpa campur tangan terlalu jauh dari pihak pemerintah kolonial Belanda (Arsip Nasional *"Inlandsche Zelfbestuur"*).

Pada awal tumbuhnya organisasi Pergerakan Nasional yang memakai *"persatuan"* sebagai simbol perjuangan, tokoh-tokoh pergerakan Indonesia di tingkat pusat juga telah memperbincangkan bentuk negara Indonesia merdeka, dimana *"nuansa substansi-federalisme"* telah diperbincangkan, tokoh pergerakan yang mewakili pemikiran federalisme diperlihatkan oleh Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir (Reid, Anthony J.S., 1985: 11-12). Mohammad Hatta secara jelas mengemukakan dalam Deklarasi PNI-Baru tahun 1932, dengan mendesakkan cita-cita otonomi (badan daerah) *"yang sempurna dan hidup"* (hidup=dinamis) bagi Indonesia Merdeka kelak (Nasution, Adnan Buyung, et. al. 1999: XIV). Sementara Sutan

Sjahrir melalui manifes politiknya dalam "*Our Struggle*" (Perjuangan Kita) mengatakan, bahwa: "terlalu besar penekanan pada persatuan akan menghambat kebebasan demokratis untuk berekspresi dan memperlambat perkembangan kearah pemikiran politik kritis pada rakyat" (Sutan Sjahrir, 1968: 8). Sutan Sjahrir dan Hatta akhirnya berpisah dengan Soekarno pada tahun 1931. Sutan Sjahrir dan Hatta kemudian membentuk PNI-Baru, melalui organisasi inilah pemikiran-pemikiran mereka tentang federalisme semakin jelas. Kedua tokoh ini dianggap oleh pengamat-pengamat Eropa sebagai orang yang paling realistis diantara tokoh-tokoh Pergerakan Nasional Indonesia. Namun dalam pandangan orang Jawa Hatta dan Sjahrirlah yang tidak realistis, terpisah dari aspirasi bangsa Indonesia oleh karena cara berpikir mereka yang kebarat-baratan. Hatta dan Sjarir mengutamakan kepemimpinan didesentralisasi sedangkan Soekarno membutuhkan bimbingan dan konsensus.

Perbincangan bentuk negara tersebut berlanjut pada waktu penyusunan UUD 1945. Pada kesempatan itu Mohammad Yamin mengatakan bahwa wadah negara sudah tidak ada masalah, apakah wadahnya adalah negara Republik. Dan negara Republik itu bisa Republik Federal atau Negara Kesatuan. Moh. Yamin sendiri membenarkan bahwa bentuk federal untuk Indonesia yang dibangun atas fluralisme kedaerahan sebenarnya lebih cocok. Tetapi dengan pertimbangan SDM masing-masing daerah tidak memungkinkan untuk terselenggaranya sistem federal, maka Moh. Yamin merekomendasikan negara kesatuan, sehingga tenaga SDM dapat dikerahkan ke Pusat, dalam waktu yang tidak terlalu lama (Alrasyid, Harun. 1999: 10-11).

Perkembangan ide Federalisme di kalangan Masyarakat Sulawesi Selatan hingga terbentuknya NIT

Kalangan pergerakan nasional di Sulawesi Selatan, terutama Nadjamuddin Daeng Malewa telah memiliki visi federal sejak tahun 1930-an ketika masih aktif di Parindra. Visi federal Nadjamuddin dapat dibaca dari berbagai perjuangannya dalam pergerakan nasional yang selalu memperjuangkan "*teman sekampung*". Di Surabayapun di bawah

bendera Parindra Nadjamuddin membentuk koperasi *Roepelin* (Roekun Pelayaran Rakyat) yang bertujuan untuk melindungi nelayan dan perahu-perahu yang berasal dari Bugis-Makassar dari hegemoni KPM-Belanda.

Visi federal Nadjamuddin semakin jelas terlihat dalam Konferensi Malino. Dalam konferensi itu dia menyatakan, bahwa "Bentuk negara sebaiknya berbentuk federal mengikuti bentuk negara Amerika Serikat, suatu negara kesatuan yang federatif dan merdeka, terdiri dari negara-negara yang berdiri sendiri dan langsung memerintah daerahnya" (Kementerian Penerangan RI. 1953: 80-81). Nadjamuddin melihat bahwa dengan bentuk kenegaraan yang bersifat federatif membawa kemungkinan pemecahan-pemecahan ideal buat Indonesia yang bersifat kepulauan, bukan saja buat masa yang singkat segera sesudahnya dicapai hak menentukan nasib sendiri, tetapi juga dalam masa yang lama.

Dalam salah satu sumber, disebutkan bahwa Dr. Ratulangi sebenarnya juga lebih condong ke bentuk negara federal. Setelah Dr. Ratulangi ditanya oleh Mr. Andi Zainal Abidin sebelum berangkat ke Jakarta menghadiri Sidang PPKI, tentang bagaimana bentuk negara menurut pendapat Dr. Ratulangi. Oleh Ratulangi dijawab, "Saya dari dulu condong ke bentuk federal, sebab itu lebih *natuurlijk* (alamiah), lihat negara besar seperti Amerika dan Rusia. Kalau kerajaan saya tidak setuju, seperti di zaman Majapahit. Tetapi Soekarno saya tahu, dia ingin *unitarisme*. Hatta mau federal". (Arsip Nasional Makassar-Arsip Pribadi Lahade, 368. Dalam pandangan Dr. Ratulangi ini tentunya secara kontekstual dapat ditelusuri sejak tahun 1920-an. Pada tahun 1922 Dr. Ratulangi bersama Dr. Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dan Ir. Crame telah mempropagandakan *Zelf Gouvernement* atau Indonesia mengatur rumah tangganya sendiri sebagai langkah pertama menuju Indonesia merdeka. (Masjkuri. 1975: 29) Secara konkrit pemikiran itu diimplementasikannya dalam memimpin *Minahasa Raad* (Dewan Minahasa) 1924-1927 yang memperjuangkan kepentingan daerah Minahasa.

Memasuki dekade pertikaian Indonesia-Belanda 1946-1949, Mohammad Hatta kembali memperlihatkan sikapnya untuk memilih berada di

bawah negara RIS (berarti federal), dengan tidak menolak hasil Linggarjati dan Renville. Dalam pandangan Hatta Walaupun kita terdiri dari beberapa negara tetapi tetap dalam satu kesatuan dengan RIS. Dalam salah satu pidato di tahun 1949, Mohammad Hatta berkata bahwa: "Indonesia Merdeka ciptaan bangsa akan bernama "Republik Indonesia Serikat" suatu negara demokrasi yang berbentuk federasi. Demokrasi harus menjadi dasar Republik Indonesia Serikat, menjadi cita-cita hidup seluruh bangsa kita. Hanya dengan dasar demokrasi federasi bisa hidup sebagai bentuk negara. Apabila demokrasi tak ada, federasi tak akan menjadi, akan tinggal nama saja. Karena federasi pada hakikatnya tak lain daripada perkembangan demokrasi". Pidato Mohammad Hatta tersebut di atas, disampaikan pada pembukaan Konferensi Inter-Indonesia Bagian ke-II di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949. (Widjaya, I Wangsa dan Swasono, Meutia Farida. 1981:304-306).

Munculnya ide-ide federal tidak terlepas dari pengalaman berbagai daerah kerajaan yang berbeda etnis, suku dan budaya namun tetap ingin satu dalam persatuan. Keinginan-keinginan itu juga lebih disebabkan oleh sikap pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menerapkan sistem pemerintahan *sentralistik* pada masa lalu, dimana Batavia (Pulau Jawa) sebagai pusat pemerintahan mengalami kemajuan, sedangkan daerah di luar pulau Jawa jauh tertinggal (Smith, C. 1986: 14). Suatu kenyataan, bahwa pada waktu Belanda menawarkan sistem *federal* ke wilayah-wilayah Timur besar (*Grote Oost*) untuk "mengepung RI" sebagai strategik politik van Mook, sebagian besar tokoh-tokoh pro negara proklamasi RI 17 Agustus 1945 di Sulawesi Selatan menyambutnya dengan pertimbangan lain dari *skenario* Belanda, yakni dijadikannya negara Federal NIT untuk menghapus sistem pemerintahan yang *sentralistik* dan memajukan daerah berdasarkan kemampuan sendiri (Kahin, Audrey. R (ed.). 1990: 248). Rencana Pemerintah Belanda untuk memulihkan kekuasaannya setelah perang Pasifik berakhir, dihadapkan pada kenyataan telah diproklamákannya negara Indonesia 17 Agustus 1945. Kondisi tersebut makin diperparah dengan kekuatan militer yang dicapai atas Jawa dan Sumatera pada bulan November 1945 yang tidak memadai bagi terlaksananya keinginan pemerintah

Belanda. van Mook menyadari dan mulai meminta bantuan untuk dikirim pasukan militer ke wilayah-wilayah; Timur Besar, Borneo, Riau, Bangka dan Belitung.

Secara militer, keadaan pemulihan pemerintahan di Jawa dan berbagai daerah lainnya sangat berbeda dengan di wilayah Timur besar. Kondisi ini mempengaruhi cara kerja van Mook selanjutnya dan tidak membiarkan perhatiannya terpusat pada ketidakberdayaannya di Pulau Jawa (Smith, C., 1986:14). Sebagai imbalan dari strategi militer, van Mook mengajukan strategi *federalisme*. Sejak itu van Mook mulai merencanakan strategik "politik federal" (*federale Politiek*).

Federalisme bukanlah konsep terbaru dalam pemikiran van Mook. Sejak sebelum perang van Mook termasuk pendukung struktur *desentralisasi* Indonesia bagi kemajuan konstitusional. Bahkan ia termasuk salah seorang pendiri dari perkumpulan "de Stuw- groep" (kelompok pendorong) yang bertujuan emansipasi Hindia Belanda untuk menjadi persemakmuran dan mengusahakan ada ikatan-ikatan yang kekal antara Belanda dan persemakmuran ini (Smith, C., 1986: 60). Ia menjadi seorang jawara bagi *federalisme* sebagai satu-satunya penyelesaian Indonesia pasca perang" (Reid, Anthony J.R.. 1996: 180). Realitas kebijakan politik van Mook ini berhasil memperoleh dukungan penuh dari pemerintah Belanda, dan berhasil mengubah suatu tradisi sentralisme yang sudah lama berlangsung di Batavia. Persetujuan pemerintah Belanda ini dinyatakan secara resmi oleh Sri Ratu Belanda di London tanggal 10 Pebruari 1946 tentang kebebasan rakyat Indonesia kelak dalam menentukan masa depannya setelah suatu periode persiapan, dimana Indonesia menjadi negara bagian dari Nederland selama itu (Arsip Nasional Makassar. 18 Pebruari 1946; Ijzereef, Willem. 1984: 13).

Sejak kegagalan van Mook dalam ofensif, dia berbalik ke daerah-daerah yang baru ditaklukkannya dan mendorong gerakan-gerakan daerah guna memisahkan diri dari Republik, dengan harapan dapat menunjukkan bahwa Yogyakarta tidak mewakili suara sejati aspirasi nasional. Berbarengan dengan itu, *Republikanisme* "non kekerasan"

diizinkan hidup terus di wilayah tersebut (Ijzereef, Willem, 1984: 195). Dengan harapan terdapat tanggapan bahwa dorongan yang diberikan kepada *federalisme* disana juga akan menjamin bahwa Republik mempunyai suara, walaupun relatif lebih kecil dalam sebuah Republik Indonesia Serikat yang dibangun atas pemikiran van Mook.

Secara konkrit ide negara federal tersebut diajukan oleh van Mook, dan akhirnya dipakai sebagai dasar pembicaraan selama Konferensi Malino 15-25 Juli 1946 untuk berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), pembicaraan ini berlanjut sebagai puncak diproklamirkannya NIT pada Konferensi Denpasar 24 Desember 1946.

Pada saat sibuk-sibuknya kabinet pemerintahan Belanda di Netherland bekerja merencanakan suatu bentuk kenegaraan bagi daerah yang dikuasai Republik. Van Mook-pun membangun apa yang direncanakannya untuk Timur Besar. Pada tanggal 17 hingga 24 Desember 1946, berkumpul di Denpasar utusan-utusan golongan penduduk untuk merundingkan bangunan kenegaraan daerah mereka. Persetujuan Linggarjati dalam konferensi ini diterima secara terang-terangan. Terungkap pula kenyataan bahwa orang tak bersedia berada di taraf yang lebih rendah dari Republik dalam melaksanakan tugas bersama mendirikan Indonesia Serikat. Sehingga dalam Konferensi Denpasar ini disepakati segera dibentuknya Negara Indonesia Timur, seperti kenyataannya bahwa Negara Indonesia Timur telah dicanangkan melalui konferensi ini (C. Smith, 1986: 19).

Strategi politik federal van Mook yang berniat membentuk daerah-daerah otonom di Indonesia akhirnya banyak mengalami hambatan. Selain karena berbeda cita-cita seluruh bangsa Indonesia seperti nampak dalam UUD 1945 yang menganut sistem *unitarisme* atau negara kesatuan, juga ide kesatuan telah lama tumbuh sebagai dasar perjuangan bagi Pergerakan Nasional Indonesia (Leirissa, R.Z., 1975: 136-137). Faktor yang juga sangat mendasar adalah niat van Mook untuk mendirikan negara federal tidak murni dalam pengertian menyimpan dari substansi *federalisme* itu sendiri. Melainkan diawali dengan keinginan memperdaya Republik di mata dunia. Apalagi federal yang diinginkan adalah negara federal dibawah

pimpinan Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai pemimpin dari uni RIS yang akan dibentuk. Berbeda dengan keinginan orang-orang NIT pada umumnya, yang ingin melihat semua negara-negara yang berada didalam RIS setara kedudukannya.

Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan negara federal NIT, ternyata tidak memenuhi harapan van Mook sebagai *arsitek* negara Federal, demikian juga harapan dari pemerintah kolonial Belanda yang ingin tetap eksis di Indonesia. Sambutan dari rakyat, kaum nasionalis, dan terutama sebagian besar kaum bangsawan Sulawesi Selatan tetap gigih terhadap republik hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menolak "negara federal" NIT. Kegigihan masyarakat Sulawesi Selatan ini, terpaksa dihadapi dengan "Perang Pasifikasi" selama tahun 1946 hingga tahun 1947 untuk menumpas habis kaum republik yang anti federal (Ricklefs, M.C., 1992). Sekalipun ide-ide federal ini mengalami perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya, tetapi dasar *federalisme* tetap dipertahankan sampai tahun 1950 setelah Konferensi Meja Bundar dilaksanakan.

Penutup

Pembentukan negara federal NIT dengan ibukotanya Sulawesi Selatan diinspirasi oleh ide van Mook yang ingin "mengepung dan mempermalukan" Republik Indonesia di dunia internasional. J.H. van Mook ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negara RI yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 sesungguhnya bukanlah keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan, melainkan keinginan oleh sebagian elit politik di pusat. Ide van Mook tersebut kemudian mendapat sambutan baik dari sebagian elit politik, termasuk sebagian kecil bangsawan di Indonesia Timur yang terpengaruh oleh politik polarisasi kolonial Belanda.

Struktur pemerintahan Kerajaan di Sulawesi Selatan yang menganut pola *federal*, dan pengalaman rakyat Indonesia di bagian Timur, terutama Sulawesi Selatan di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang sentralistik menjadi unsur penguat terbentuknya Negara Indonesia Timur dengan ibukotanya Sulawesi Selatan pada Konferensi Denpasar tanggal 24 Desember 1946.

Harapan van Mook sebagai *arsitek* negara federal untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai

negara federal NIT, dan keinginan dari pemerintah kolonial Belanda untuk tetap eksis di Indonesia tidak terpenuhi. Sambutan dari rakyat, kaum nasionalis, dan terutama sebagian besar kaum bangsawan Sulawesi Selatan tetap gigih terhadap republik hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menolak "negara federal" NIT hingga disepakatinya Konferensi Meja Bundar tahun 1950.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. dkk. 1985. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud
- Abdullah, Hamid. 1990. *Reaktualisasi Etos Budaya Manusia Bugis*. Solo: CV. Ramadhani
- Abdullah, Taufik (ed.). 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Barbara Sillars, Harvey. 1984. *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. (terjemahan). Jakarta: Grafiti Press.
- _____. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII*. (terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Carey, Peter. 1986. *Gelora api revolusi: Sebuah Antologi Sejarah*. (terjemahan) Jakarta: BBC Seksi Indonesia & Gramedia.
- C.T., Bertling. "Een Hypothese omtrent de Sociale Structuur van Zuid-Celebes in verband met de Stichtingsmythe van Wadjo" dalam *Bijdragen tot de Taal, Landen Volkenkunde*.
- Daeng Patunru, Abd. Razak. 1967. *Sedjarah Gowa*. Makassar: Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Hal. 145.
- Errington, Shelly. 1977. "Siri". *Darah dan Kekuasaan Politik di Kerajaan Luwu Zaman Dahulu*. dalam *Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*. Th, 1,2. Makassar: YKSST
- Gonggong, Anhar. 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta: PT. Gramedia.
- _____. 1999. "Bangsa-Negara Indonesia dan Integrasi:Defenisi Redefenisi Diri". Makalah pada Simposium Kepedulian UI Terhadap Integrasi Bangsa Indonesia. Depok: Universitas Indonesia
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Ijzereef, Willem. 1984. *De Zuid-Celebes Affaire*, Dieren.
- Kadir, Harun et. al. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda TK I Sul-Sel dengan UNHAS
- Kahin, Audrey R (ed.). 1985. *Regional Dynamics of the Indonesian Revolution*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Kahin, George Mc.Turnan. 1995. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Solo/Jakarta: Sebelas Maret Universitas press & Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono. et.al. 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kies, Ch. 1935. "De Expeditie naar Zuid Celebes in 1905". IG. bgn.I
- Lapian, A.B., dkk. 1996. *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*. Jakarta: Proyek Inven tarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional-Depdikbud
- Mattulada. 1975. "Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis" Desertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasution, Adnan Buyung et.al. 1999. *Federalisme Untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Onghokham. 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Paeni, Mukhlis dkk. 1985. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan: Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950*. Jakarta: Disjarahnitra Depdikbud
- Patang, Lahadji. 1967. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia: Sulawesi Dan Pahlawan-Pahlawannya*. Jakarta: Yayasan Kedejahteraan Generasi Muda Indonesia

- Pawiloy, Sarita et.al. 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Reid, Anthony. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. (terjemahan). Jakarta: Sinar Harapan.
- Ricklefs, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern* (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scherer, B.J.O. 1974. *Penguasa-Penguasa Pribumi*. Jakarta: Bharatara.
- Schiller, Athur. A. 1955. *The Formation of Federal Indonesia, 1945-1949*. The Hague Bandung: W. von Hoeve Publishing Ltd.
- Smith. C. 1986. *Dekolonisasi Indonesia: Fakta dan Ulasan*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Sutan Sjahrir. 1968. *Perjuangan Kita. Edisi Khusus Untuk Mengenang 90th Sutan Sjahrir*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49.
- Sutherland, Heather.A. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. (terjemahan). Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 1980. "*Political Structure and Colonial Control in South Sulawesi*". dalam R. Scheldfold, J.W. Schorl dan J. Tannekes (Penyunting). *Man, Meaning and History*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Walinono, Hasan. 1979. "*Tanete: Suatu Studi Sosiologi Politik*". Disertasi. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. (terjemahan). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Yatim, Nurdin. 1982. "*Subsistem Honorifik Bahasa Makassar*". *Sebuah Analisis Sosiolinguistik*. Disertasi Doktor. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.